



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Nomor: 1275/G.03.18/FTI/ITENAS/VII/2021

Tentang

**Pengangkatan Anggota Satuan Penjaminan Mutu
Fakultas Teknologi Industri Periode 2021 – 2022**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Menimbang :

1. Bahwa Institut Teknologi Nasional telah melakukan penyesuaian Susunan Organisasi Tahun 2019 yang diimplementasikan mulai tahun 2020
2. Bahwa akan berakhirnya penugasan bagi Anggota Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri periode 2020 – 2021;
3. Bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri periode 2021 – 2022 perlu diangkat Anggota Satuan Penjaminan Mutu;
4. Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu Keputusan tentang pengangkatannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
 - c. Nomor 082/Kpts/YPDS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Industri Periode 2020 – 2025.

Memperhatikan:

Surat dari Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri Nomor 1274/F.03/FTI/Itenas/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Usulan Anggota Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri Periode 2021 – 2022.

2236



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Telepon: +62-22-7272215 Ext. 141-142-143 Fax: +62-22-7202892
Web site: <http://www.itenas.ac.id>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat kembali

1. Dyah Setyo Pertiwi, ST., MT., PhD.
2. Fery Hidayat, ST., MT.

Sebagai Anggota Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri, dengan masa penugasan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Kedua

: Anggota Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Industri

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Bandung, 1 Juli 2021

Dekan Fakultas Teknologi Industri



Jono Suhartono, ST., MT., PhD.

NPP : 120020401

Tembusan:

1. Yth. Rektor Institut Teknologi Nasional
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Kepala SPM
4. Yth. Para Dekan
5. Kepala SPM FTI
6. Yth. Para Ketua Program Studi
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan